



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 80 / Pdt.G /2011 /PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RAEHAN binti COK H. MAKBUL

perempuan, umur \pm 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Seruni, Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

2. JOHANIAH binti COK H. MAKBUL

perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lengaloh, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

3. NURMAYATI binti COK H. MAKBUL

perempuan, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.

4. INTARAN binti COK H. MAKBUL

perempuan, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Pajang, Kelurahan Mataram Timur, Kodya Mataram.

5. RAUHUN binti COK H. MAKBUL

perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Aik Anyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh : 1. MUZANI, SH, 2. HERIYANTO, SH, Keduanya Advokat dari kantor “ MUZANI SH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Raya Masbagik No 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 99/MZA/SK.PDT/XII/2011, tanggal 5 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor : W25-U4/275 /HT.08.01.SK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT.

M E L A W A N :

1. HAJJAHNURAH

perempuan, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. TGH.M.Zainuddin Abdul Majid, No 3 Gelang, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu : SITI SALEHA binti COK H. MAKBUL, perempuan, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KHASANUL BULKIAH bin COK H MAKBUL laki-laki, umur 20 tahun, bertempat tinggal di Jl. TGH.M.Zainuddin Abdul Majid, No 3 Gelang, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

3. Drs. M. ALI FIKRI bin COK H MAKBUL laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Rumah Sehat Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

DAN :

1. H. BOHARI bin COK H MAKBUL laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

2. SULBAHRI, S.Sos bin COK H MAKBUL laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

3 UMI FARIDAH laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Aik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten
Lombok Timur, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan pasti, bertindak selaku
wali dari anaknya yang masih dibawah
umur bernama DESI binti COK H.
MAKBUL, perempuan, umur \pm 5 tahun,
selanjutnya sebagai PARA TURUT
TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para
pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Desember 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
dibawah Register Perkara Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Sel, tanggal 12 Desember 2011 dan
berdasarkan perbaikan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2012, telah mengemukakan
dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Cok H.Makbul meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 dengan
meninggalkan dua orang istri bernama Nurah (Tergugat I) dan Umi Faridah (Turut
Tergugat III) serta sebelah orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. Nurah (istri/Tergugat 1).
 - 1.2. Umi Faridah (istri /Turut Tergugat 3).
 - 1.3. Raehan binti Cok H.Makbul (Penggugat 1).
 - 1.4. H. Bohari bin Cok H. Makbul (Turut tergugat 1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Johaniah binti Cok H.Makbul (Penggugat 2).
- 1.6. Nurmayati binti Cok H. Makbul (Penggugat 3).
- 1.7. Intaran binti Cok H. Makbul (Penggugat 4).
- 1.8. Rauhun binti Cok H.Makbul (Penggugat 5).
- 1.9. Sulbahri, S.Sos bin Cok H.Makbul (Turut Tergugat 2).
- 1.10. Drs. M.Ali Fikri bin Cok Makbul (Tergugat 3).
- 1.11. Khasanul Bulkiah bin Cok H. Makbul (Tergugat 2).
- 1.12. Siti Saleha binti Cok H.Makbul.
- 1.13. Desi binti Cok H. Makbul.
2. Bahwa semasa hidupnya Cok H.Makbul pernah menikah sebanyak enam kali, yaitu :
 - 2.1. Menikah sekitar tahun 1953 dengan istri pertama bernama Hj Siti Hadijah (=) cerai mati, Hj Siti Hadijah meninggal tahun 2005 dan dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1.1. Raehan binti Cok H. Makbul.
 - 2.1.2. H.Bohari bin Cok Makbul.
 - 2.1.3. Nurmayati binti Cok H. Makbul.
 - 2.1.4. Intaran binti Cok H.Makbul.
 - 2.1.5. Rauhun binti Cok H.Makbul.
 - 2.1.6. Sulbahri bin Cok H. Makbul.
 - 2.2. Menikah sekitar tahun 1957 dengan istri kedua bernama Johariah (+) cerai hidup sekitar tahun 1959 dan dikaruniai seorang anak bernama :
 - 2.2.1. Johaniah.
 - 2.3. Menikah sekitar tahun 1967 dengan istri ketiga bernama Nurmayatul Habibi (cerai hidup tahun 1969) dan dikaruniai seorang anak bernama :
 - 2.3.1. Drs. M.Ali Fikri.
 - 2.4. Menikah sekitar tahun 1984 dengan istri keempat bernama Gaziah (+) mati sekitar tahun 2003 dan tidak dikaruniai seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Menikah sekitar tahun 1991 dengan istri kelima bernama Nurah (cerai mati) dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ;

2.5.1. Khasanul Bulkiah bin Cok H.Makbul.

2.5.2. Siti Saleha binti Cok H. Makbul.

2.6. Menikah dengan istri keenam bernama Umi Faridah (Turut Tergugat 3) (cerai mati) dan dikaruniai seorang anak bernama :

2.6.1. Desi binti Cok H.Makbul.

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, Cok H.Makbul juga meninggalkan harta pusaka berupa :

3.1. Rumah permanen berukuran 8 x10 M2 diatas tanah seluas \pm 7 are yang terletak di Jl. TGH.M.Zainuddin Abdul Majid, No.3, Gelang, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kampung.
- Sebelah Timur : tanah persawahan.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya TGH.M.Zainuddin Abdul Majid.
- Sebelah Barat : rumah H.Azhar.

3.2. Tanah pekarangan seluas 6 are terletak di Jl. PB Sudirman, No 3. Gelang, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kampung.
- Sebelah Timur : tanah persawahan.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya TGH.M.Zainuddin Abdul Majid.
- Sebelah Barat : rumah Cok H.Makbul/ obyek sengketa 1.

3.3. Rumah permanen berukuran 14 X 20 M2 diatas tanah seluas \pm 4 are yang terletak di TGH.M.Zainuddin Abdul Majid, No. 152 Selong, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : rumah Baiq Sahmal.
- Sebelah Timur : jalan raya Abdullah.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya TGH.M.Zainuddin Abdul Majid.
- Sebelah Barat : rumah Bapak Mahsun AS.

3.4. Mobil sebanyak 3 unit yaitu :

1. Satu buah mobil merk Toyota kijang, tahun 1992, Nomor Polisi DR 1506 AB.
2. Satu buah mobil merk Suzuki carry station, Nomor Polisi DR. 1132 KA.
3. Satu buah Mobil Sedan merk volkas wagon (VW Kodok), tahun 1973, Nomor Polisi DR 248 AE.

3.5. Piutang sebanyak Rp. 85.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

3.6. Hutang sebanyak Rp. 288.200.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya harta warisan, piutang dan hutang sejumlah sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

4. Bahwa setelah Cok H. Makbul meninggal dunia seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat kecuali hutang dan piutang.
5. Bahwa Para Penggugat seringkali telah berusaha meminta kepada Para Tergugat untuk membagi obyek sengketa sesuai dengan bagian masing-masing akan tetapi Para Tergugat terutama Tergugat 1 tidak mau membagi obyek sengketa tersebut.
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Cok H.Makbul yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Kamarudin (tempat piutang) telah sepakat untuk mengembalikan obyek sengketa yang dikuasainya kepada ahli waris, setelah perkara ini memperoleh keputusan hukum yang tetap (incraht van gewisjde).
8. Bahwa dalam perjalanan perkara ini Para Penggugat khawatir obyek sengketa dipindahtangankan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun selalu tidak berhasil, oleh karena itu dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong agar mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslaag) terhadap obyek sengketa.
3. Menetapkan hukum bahwa Nurah (Tergugat 1), Umi Faridah (Turut Tergugat 3), Raehan binti Cok H.Makbul (Penggugat 1), H. Bohari bin Cok H. Makbul (Turut Tergugat 1), Johaniah binti Cok H.Makbul (Penggugat 2), Nurmayati binti Cok H. Makbul (Penggugat 3), Intaran binti Cok H. Makbul (Penggugat 4), Rahun binti Cok H.Makbul (Penggugat 5), Sulbahri, S.Sos bin Cok H.Makbul (Turut Tergugat 2), Drs. M.Ali Fikri bin Cok Makbul (Tergugat 3), Khasanul Bulkiah bin Cok H. Makbul (Tergugat 2), Siti Saleha binti Cok H.Makbul, Desi binti Cok H. Makbul adalah ahli waris sah dari almarhum Cok H.Makbul.
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Cok H.Makbul yang belum dibagi waris.
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada angka 3.2.1 berupa hutang sejumlah Rp. 288.200.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah peninggalan dari almarhum Cok H.Makbul yang belum dibayar lunas oleh para ahli waris.

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa kecuali hutang dan piutang tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris Cok H.Makbul yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melunasi hutang almarhum Cok H.Makbul sejumlah 288.200.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
8. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa setelah hutang sejumlah Rp. 288. 200.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dibayar lunas.
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang belum memperoleh bagian dari harta warisan obyek sengketa tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta warisan obyek sengketa tersebut kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dibayarkan hutang pewaris.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voetbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
13. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat Hajjah Nurah hadir sendiri sekaligus bertindak selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Siti Saleha binti Cok H. Makbul, Tergugat Khasanul Bulkiah bin Cok H.Makbul dan Tergugat Drs. M.Ali Fikri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Cok H. Makbul juga hadir sendiri, sedangkan untuk Para Turut Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Para Turut Tergugat , tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka mereka dipandang tidak menggunakan hak-haknya dan mereka harus tunduk terhadap isi putusan ini.

Menimbang, bahwa demikian juga pada saat persidangan yang masih dalam tahap pembuktian saksi Para Penggugat, bahwa Tergugat Khasanul Bulkiah bin Cok H Makbul menyatakan bahwa ia tidak dapat mengikuti persidangan selanjutnya karena ia akan melanjutkan pendidikannya di Bandung, untuk itu ia memberikan kuasa kepada Tergugat Hajjah Nurah/ibunya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W25-U4/107/HT.08.01/SK/V/2012, tanggal 11 Mei 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Sel, tanggal 12 Januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator, tertanggal 8 Februari 2012 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Desember 2011 dan perbaikan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Februari 2012 dan Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat masing-masing telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Tergugat Hajjah Nurah :

Bahwa saya sebagai pihak Tergugat 1(satu) dengan sangat cermat meneliti satu persatu makna yang terkandung dalam gugatan Penggugat dengan menyatakan “ Gugatan Penggugat adalah 1. Salah dan keliru menempatkan para pihak, 2. Mengenai obyek sengketa tidak jelas dan tidak lengkap, 3. Utang piutang tidak dirinci secara jelas, 4. Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara seperti hutang dan warisan adalah dua persoalan yang berbeda, saya sebagai Tergugat 1 (satu) menanggapi dan membantah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat salah dan keliru menempatkan Para Pihak seperti Siti Solehah dibawah pengampu ibunya Hajjah Nuro, kenyataan Siti Solehah sudah bersuami tidak lagi diampu oleh ibunya dan posisinya harus sebagai Tergugat dan berdiri sendiri.
2. Ummi Faridah Penggugat menempatkannya sebagai pihak Turut Tergugat yang benar adalah sebagai Tergugat, karena disaat hidupnya almarhum Cok Haji Makbul sudah diberikan rumah di Mataram sebagai perolehan warisannya berdua dengan anaknya Desi.
3. Bahwa mengenai obyek sengketa Penggugat menyatakan adalah peninggalan harta pusaka almarhum Cok Haji Makbul. Oleh pihak Tergugat membantah dan menolak pernyataan tersebut ; menyatakan dengan sebenarnya keberadaan harta tersebut bukanlah merupakan harta bawaan almarhum Cok Haji Makbul yang mana harta tersebut tidak pernah ada disaat kami melangsungkan pernikahan, melainkan harta tersebut adalah perolehan kami bersama melalui proses perjuangan yang panjang dalam rumah tangga kami berdua.
4. Bahwa mengenai hutang sebesar Rp. 288.200.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus rupiah) adalah tidak benar dan bersifat mengada-ada dengan tidak berdasar ; yang benar berdasarkan catatan yang ada dalam perusahaan termasuk hutang Direksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Rinjani Agung yaitu sebesar Rp. 216.400.000 (dua ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mengenai hutang perwaris dimaksud tidak rinci secara jelas kepada siapa-siapa saja tempatnya berhutang, kemudian berapa besarnya hutang tersebut kepada masing-masing sehingga Direksi bisa berhutang sebesar Rp. 288.200.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan sangat disayangkan ! kenapa Penggugat tidak mengikutsertakan orang-orang yang memberi hutang kepada Cok H.Makbul sebagai pihak-pihak yang berperkara maka oleh karenanya Pihak Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas alias kabur.
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan “Hukum Acara “ dimana hutang dan warisan adalah dua persoalan yang berbeda, dimana masing-masing berdiri sendiri dan harus diselesaikan tersendiri pemeriksaan dan putusan yang terpisah oleh karenanya sesuai hukum acara Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah dengan sebab penggabungan gugatan dalam perkara ini, mengandung cacat formil suatu gugatan.
7. Bahwa apapun bentuk usaha seperti yang diungkapkan dalam gugatan Penggugat pada posita 9 tidak pernah berhasil dan mengajukan gugatan lewat Pengadilan Agama Selong agar mendapatkan penyelesaian sesuai hukum yang berlaku. Maka oleh pihak Tergugat menyatakan dan membantah ; Penggugat sebatas melihat harta yang ada, selalu mau menang sendiri tidak pernah mau tahu kronologis tentang keberadaan harta dimaksud dan Insya Allah nanti disaat pembuktian akan nampak secara jelas. Tergugat sangat membantah yaitu gugatan Penggugat bukan diajukan penyelesaiannya lewat Pengadilan Agama Selong melainkan gugatan Penggugat lewat Pengadilan Negeri Selong.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat 1 (satu) mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.



2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan perbaikan gugatan Penggugat kabur (obscure libel).
3. Menyatakan Penggugat atau Turut Tergugat tidak berhak terhadap obyek sengketa untuk dimiliki.
4. Menyatakan hukum bahwa harta sengketa dimaksud adalah Asset PT Rinjani Agung yang dikelola dan diperoleh secara bersama-sama dengan istrinya Hajjah Nuro mulai saat menikah tahun 1992 sampai dengan tahun 2008.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul akibat perkara ini.
6. Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat Khasanul Bulkiah BIN Cok H. Makbul :

1. Bahwa jawaban Tergugat 2 saling berkaitan dan satu kesatuan dari jawaban Tergugat 1 dengan membenarkan semua alasan-alasan yang terkadung didalamnya.
2. Bahwa perbaikan gugatan Penggugat tidak layak dan tidak patut dan tidak berdasar sebagaimana layaknya suatu gugatan yang benar secara hukum karena salah dan keliru menempatkan subyek secara principal dan tidak menguraikan obyek sengketa secara lengkap dan jelas dan pihak Penggugat harus mampu membuktikan dengan alat bukti yang outentik mengingat obyek sengketa adalah obyek tidak bergerak.
3. Bahwa dasar-dasar perbaikan gugatan Penggugat poin 2 halaman 2 semasa hidupnya Cok H.Makbul pernah menikah enam kali (6X) dengan tidak menguraikan secara rinci satu persatu disaat bersuami istri tentang hal apa saja yang diperoleh dengan cara bersama-sama dan harta apa saja yang pernah diberikan kepada mantan istri bersama anak yang lahir disaat perceraian terjadi (berlangsung), akan tetapi kenapa Penggugat hanya mengotak atik harta yang ada pada ibu kandung Tergugat 2 yaitu Hajjah Nuro? Padahal suatu "gugatan"



dikatakan layak dan patut sesuai hukum Acara Perdata ; subyek dan obyek harus diuraikan secara rinci, lengkap dan jelas.

4. Bahwa pada posita 3 halaman 3 dan 4 gugatan Penggugat sangat jelas dan kentara kelemahannya harta yang diperoleh oleh Tergugat 1, padahal adanya harta tersebut berada dengan sebab mengembudikan PT Rinjani Agung diobrak abrik ; kok kenapa harta itu saja yang diobrak abrik, sementara kepada mantan istri yang lain tidak disebutkan perolehan hak dan pemberian hak yang juga harus dirincikan agar diketahui ; siapa-siapa sebagai ahli waris berhak dan belum dapat bagian warisan dari peninggalan almarhum Cok H.Makbul.
 5. Bahwa mengenai hutang, Penggugat tidak merincikan secara rinci kepada siapa-siapa tempatnya berhutang dan seharusnya dilibatkan sebagai para pihak yang berperkara.
 6. Bahwa mengenai posita 4,5,6 adalah pernyataan Penggugat yang bersifat spekulasi yang pada akhirnya nanti Penggugat wajib membuktikan secara riil dimuka persidangan sesuai “Acara” dan Hukum “Pembuktian”.
 7. Bahwa berpedoman kepada jawaban Tergugat 2 poin 2,3,4,5,dan 6 adalah Tergugat dua (2) menyatakan ; gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas (kabur) dan pantas ditolak, berdasar kepada hukum Acara, suatu syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh karena Pengadilan guna diperiksa (poin d’interet, point d’action). Juga persyaratan isi gugatan Penggugat tidak sesuai pasal 8 No 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : identitas dari para pihak harus jelas (MA. 16 Des 1970 No. 492 K/Sip/1970), kemudian gugatan tidak jelas dan kabur dengan sesuai jawaban Tergugat 1 pada poin 5, mengenai hutang dan gugatan Penggugat dengan sebab penggabungan gugatan dalam perkara ini mengandung cacat formil suatu gugatan.
- Jawaban Tergugat 2 (dua) berhubungan erat dan saling terkait dengan jawaban Tergugat 1 (satu), sebagai pertimbangan Bapak untuk memutus perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat 1,2.
2. Menolak perbaikan gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan tidak layak dan tidak sah sita jaminan terhadap obyek yang digugat.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum terhadap petitum Penggugat No 3 adalah sebagai ahli waris almarhum Cok H.Makbul akan tetapi menyangkut obyek yang digugat tidak dapat dikembangkan ke ahli waris yang lain kecuali Hajjah Nuro, Hasanah Bulkiah dan Siti Saleha.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum terhadap obyek yang digugat oleh Penggugat adalah bukan peninggalan almarhum Cok H.Makbul dan tidak dapat dibagi tanpa alasan yang sah dan benar sesuai hukum yang berlaku kepada Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat 3 (tiga).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa yang berhutang adalah perusahaan bukan almarhum Cok H.Makbul dan jumlah hutang tersebut, 216.400.000 (dua ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat Drs. M. ALI FIKRI bin COK H. MAKBUL.

1. Bahwa secara keseluruhan gugatan Para Penggugat adalah benar.
2. Bahwa benar antara Para Penggugat, Para tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Cok H. Makbul.
3. Bahwa benar tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah peninggalan almarhum Cok H. Makbul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar seluruh obyek yang diperkarakan dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 kecuali hutang dan piutang.
5. Bahwa benar saya (Tergugat 3) menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang, tahun 1992 Nopol Dr, 1506 AB.
6. Bahwa benar seluruh peninggalan almarhum Cok H. Makbul yang kami kuasai baik yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 (Para Tergugat) belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk hutang maupun piutang almarhum Cok H. Makbul (pewaris).
7. Bahwa kami mengakui perbuatan kami yang menguasai oleh Tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan yang tidak sah karena masih banyak ahli waris dari Cok H.Makbul yang belum mendapatkan bagian yaitu Para Penggugat.
8. Bahwa sangat beralasan Para Penggugat khawatir dimana Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan 2 akan memidahtangkankan obyek yang diperkarakan, maka sangat tepat apabila Para Penggugat mohon agar obyek yang diperkarakan di letakkan sita jaminan.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat 3 diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dari saya Drs.M.Ali Fikri bin Cok H. Makbul (Tergugat 3).
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat (Tergugat Hajjah Nurah, Tergugat Hasanul Bulkiah, dan Tergugat Drs, M.Ali Fikri) tersebut, selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik Para Penggugat terhadap jawaban Tergugat Hajjah Nurah :

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak jawaban Tergugat 1 seluruhnya, kecuali terhadap jawaban yang mengakui gugatan Penggugat.

Replik Para Penggugat terhadap jawaban Tergugat Hasanul Bulkiah :

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat 1 seluruhnya, kecuali terhadap jawaban yang mengakui gugatan Penggugat.

Replik Para Penggugat terhadap jawaban Tergugat Drs .M. Ali Fikri :

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya.
2. Menerima jawaban Tergugat 3 seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat Hajjah Nurah dan Tergugat Hasanul Bulkiah, masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2012, sedangkan Tergugat Drs. M.Ali Fikri, mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula. Adapun duplik Tergugat Hajjah Nurah dan Tergugat Hasanul Bulkiah pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Tergugat Hajjah Nurah :

1. Menerima jawaban/duplik Tergugat 1 seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kabur atau N.O.
3. Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik Tergugat Hasannul Bulkiah :

1. Menerima jawaban dan duplik Tergugat 2 seluruhnya.
2. Menolak gugatan/replik Para Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum, obyek tersebut adalah perolehan Hajjah Nuro dan bukan harta bawaan almarhum Cok Haji Makbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan hukum, mengenai hutang piutang yang dapat menyelesaikannya adalah perusahaan bukan Cok Haji Makbul dengan jumlah hutang tersebut sebesar Rp. 216.400.000 (dua ratus enam belas juta rupiah).
5. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya yaitu berupa :

1. Foto copy silsilah keluarga Cok H.Makbul, yang dibuat oleh Raehan binti Cok Makbul tertanggal 19 Maret 2012, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor : 183/Pdt.G/2001/PA.Sel, tertanggal 8 April 2002, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Selong, Nomor : 99/Pdt.G/2002/PTA.MTR, tertanggal 2 Oktober 2002, di beri tanda P-3.
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. No.542 K/Ag/2002, tertanggal 14 September 2005, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.M. Yasin, tertanggal 5 April 2012, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, ADI SABARTO BIMAWAN LEBA : Umur 41 tahun, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : wirasswasta, bertempat tinggal, di Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sewaktu almarhum Cok H.Makbul masih hidup, ia pernah membeli rumah beserta tanahnya seluas 6 are dari Pak Wayan Suhandra yang terletak di Jalan TGR H.Abdul Majid, Kelurahan Pancor , Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah Pak Wayan Suhandra yang dijual kepada Almarhum Cok H.Makbul dan saksi hanya pernah diceritakan oleh Pak Wayan Suhandra bahwa rumahnya yang ada di Selong akan di jual.
- Bahwa saksi pada saat itu menjadi sopirnya Pak Wayan Suhandra, yang ketika itu sedang mengerjakan proyek di Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli rumah antara Pak Wayan Suhandra dengan almarhum Cok.H. Makbul.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi, S A P A R I : Umur 72, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : pensiunan PNS (guru SMP), bertempat tinggal, di komplek rumah sehat, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, sewaktu almarhum Cok H.Makbul masih hidup, ia pernah membeli rumah beserta tanahnya seluas 6 are dari Pak Wayan Suhandra yang terletak di Jalan TGR H.Abdul Majid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Cok H.Makbul membeli rumah beserta tanah tersebut.
- Bahwa lokasi rumah yang dibeli oleh almarhum Cok H Makbul tersebut berdekatan dengan tanah sawah saksi yang dulunya tanah saksi tersebut saksi tukarkan dengan paman saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak istri almarhum Cok H.Makbul, Hanya saksi tahu istrinya yang tinggal di Pancor yang bernama Nurmayati Habibi ibunya Drs.M.Ali Fikri.
- Bahwa saksi tahu rumah dan tanah yang dibeli oleh almarhum Cok H Makbul berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : gang.
 - Sebelah Timur : tanah sawah saksi.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Barat : parit.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang atau uang hasil apa yang dipergunakan oleh Cok H Makbul untuk membeli rumah beserta tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi Almarhum Cok H Makbul sudah lama bercerai dengan istrinya Nurmayati Habibi, ibu dari Drs M.Ali Fikri.
- Bahwa semasa hidupnya Cok H. Makbul punya usaha jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri seperti ke Brunai Darusallam dan Saudi Arabia.
- Bahwa saksi hanya kenal anaknya almarhum Cok H Makbul yaitu Drs. M.Ali Fikri dan Raehan, karena dulu mereka adalah anak didik saksi disekolah dan anak-anaknya yang lain saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum Cok H Makbul punya harta lain selain rumah yang dibeli dari Pak Wayan Suhandra.
- Bahwa saksi pernah melihat almarhum Cok H Makbul menempati rumah yang dibelinya dari Pak Wayan Suhandra.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan dan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi tidak benar.

3. Saksi, AMAQ ROHMI : Umur 54, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, di Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia,
Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Cok H Makbul punya istri bernama : Nurmayatul Habibi, Johariah, Gaziah, Umi Paridah dan Hajjah Nuro.
- Bahwa selain itu, saksi juga tahu bahwa almarhum Cok H Makbul punya harta peninggalan berupa ; sebuah rumah yang terletak di depan Masjid Agung Selong.
- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : rumah Baiq Salmah.
 - Sebelah Timur : jalan.
 - Sebelah Selatan : jalan.
 - Sebelah Barat : rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum Cok H Makbul mempunyai harta lain.
- Bahwa almarhum Cok H Makbul pernah tinggal di Aik Anyar pada saat beristrikan Johariah.
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh para ahli waris Cok H Makbul sekarang ini adalah harta warisan dari almarhum Cok H Makbul.
- Bahwa setahu saksi, bahwa Drs M Ali Fikri adalah anaknya almarhum Cok H Makbul dari istrinya yang bernama Nurmayatul Habibi.
- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di depan Masjid Agung Selong tersebut, dibeli oleh Cok H Makbul sebelum beristri dengan Hajjah Nuro.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi, INAQ PARNIUN : Umur 57, tahun, jenis kelamin : perempuan,
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
tani, bertempat tinggal, di Desa Aik Anyar, Kecamatan
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara para pihak adalah masalah harta peninggalan berupa rumah dari almarhum Cok H Makbul, yang terletak di depan Masjid Agung, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa rumah tersebut dulu ditempati oleh almarhum Cok H Makbul bersama keluarganya, namun saksi tidak tahu siapa yang menempati sekarang rumah tersebut.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah tersebut untuk bersilaturahmi, diajak oleh Raehan anaknya almarhum Cok H Makbul.
- Bahwa pada saat itulah saksi di ceritakan oleh Raehan bahwa rumah tersebut dibeli oleh Cok H Makbul, bapaknya Raehan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Cok H Makbul memiliki harta lain selain rumah tersebut.
- Bahwa setahu saksi, almarhum Cok H Makbul mempunyai istri 6 orang, yang saksi kenal hanya, Siti Hadijah, Nurmayatul Habibi.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi tidak benar.

5. Saksi, HAJI MUHAMMAD YASIN : Umur 90, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, bertempat tinggal, di Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi almarhum Cok H Makbul pernah membeli tanah milik saksi seluas 6 are yang terletak di pinggir Jalan Raya Selong seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akad jual belinya bertempat di rumah saksi dan yang menerima uang pembayaran tanah tersebut adalah cucu saksi yang bernama Ilal dan Marham dan saksi menandatangani kwintasi pembayaran.
- Bahwa setahu saksi almarhum Cok H Makbul, mempunyai 6 orang istri, yang saksi ingat hanya Siti Hadijah, Nurmayatul Habibi dan Hajjah Nuroh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.

6. Saksi, U M A R H A M : Umur 52, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS (Guru), bertempat tinggal, di Pancor Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1997-1998, almarhum Cok H Makbul pernah membeli tanah seluas 6 are milik bapak angkat saksi yaitu Haji Muhammad Yasin dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi adalah anak angkat dari Haji Muhammad Yasin karena ia tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang membayar tanah bapak saksi tersebut Cok H. Makbul ataukah Hjiah Nurah (istri Cok H Makbul).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan almarhum Cok H Makbul.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah, Cok H Makbul punya harta lain selain tanah seluas 6 are yang dibelinya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya yaitu berupa :

Bukti Surat Tergugat Hajjah Nurah dan Tergugat Hasanul Bulkiah :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor : 407/Pdt.G/2008/PA.Sel, tertanggal 10 Maret 2009, di beri tanda T.I.II-1.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor : 40/Pdt.G/2009/PTA.MTR, tertanggal 24 Maret 2010, diberi tanda T.I.II-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 602 K/AG/2010, tertanggal 16 Februari 2011, di beri tanda T.I,II-3.
4. Foto copy Akta Perseroan Terbatas, PT Rinjani Agung tertanggal 25 Februari 1999, No. 78.di beri tanda T.I,II-4.
5. Foto copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No : 3880020, di beri tanda T.I,II-5.
6. Foto copy Data Administrasi Perusahaan PT Rinjani Agung, Alm Cok H.Makbul (Direktur Utama) meninggalkan utang yang bersumber dari TKI/TKW, tertanggal 10 Desember 2008, di beri tanda T.I,II-6.
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 121/41/I/2012, antara Dwi Prasetyo dengan Siti Soleha, tertanggal 09 Februari 2012, di beri tanda T.I,II-7.
8. Foto copy Surat Pernyataan yang di buat Hajjah Nurah, tertanggal 30 Januari 2012, di beri tanda T.I,II-8.
9. Foto copy kwintansi , tertanggal 15 Maret 2001, di beri tanda T.I,II-9.
10. Foto copy kwitansi, tertanggal 2 Oktober 1998, kwitansi tertanggal 10 Maret 1999, kwitansi, tertanggal 12 Maret 1999, di beri tanda T.I,II-10.
11. Foto copy Bukti Setoran Angsuran Bank Cabang Mataram, tertanggal 10 Juni 1999, di beri tanda T.I,II-11.
12. Foto copy Bukti Penerimaan Kembali Surat-Surat Jaminan/Agunan, tertanggal 12 Maret 1999, di beri tanda T.I,II-12.

Bukti Surat Tergugat Drs. M. Ali Fikri :

1. Foto copy silsilah keluarga, Cok M.Makbul, yang dibuat oleh Drs.M.Ali Fikri bin Cok H. Makbul, diberi tanda T.III-1.
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Minibus, DR-1506-AB, diberi tanda T.III-2.
3. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nio. 0062304, atas nama Soeharto Hadiwinoto, diberi tanda T.III-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat Hajjah Nurah dan Tergugat Hasanul Bulkiah, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, M. S A D I K Umur 65, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal, di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa setahu saksi pada sekitar tahun 1998-1999, almarhum Cok H Makbul pernah membeli rumah yang terletak di Gelang, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, seluas 7 are dari Pak Wayan Suhandra.
 - Bahwa rumah yang di beli oleh almarhum Cok H Makbul berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : jalan.
 - Sebelah Timur : tanah Kosong.
 - Sebelah Selatan : jalan Raya.
 - Sebelah Barat : rumah H Azhar.
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat almarhum Cok H Makbul dengan Pak Wayan Suhandra transaksi pembayaran rumah tersebut.
 - Bahwa setahu saksi, pada saat itu almarhum Cok H Makbul pekerjaannya mengirim TKW ke Luar Negeri (Saudi-Brunai).
 - Bahwa saksi lupa apakah pada saat almarhum Cok H Makbul membeli rumah tersebut beristrikan Hajjah Nurah.
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya almarhum Cok H Makbul yang dari istrinya yang lain yang telah bercerai yaitu Raehan dan Ali Fikri.
 - Bahwa setelah bercerai dengan istrinya yang lain, almarhum Cok H Makbul kawin lagi dengan Hajjah Nurah dan memiliki 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa setahu saksi yang menempati rumah yang ada di Gelang tersebut adalah Hajjah Nurah dan anak-anaknya Hasanul Bulkiah dan Siti Soleha.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum mempunyai harta selain rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta yang ditinggal oleh almarhum Cok H Makbul telah dibagi waris oleh para ahli warisnya.

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

2. Saksi, SUMRAH WIBOWO Umur 64, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal, di Pancor, depan Madrasah NW, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa setahu saksi, bahwa pada sekitar tahun 1986, almarhum Cok H Makbul pernah membeli rumah yang terletak di di depan Masjid Raya Selong.
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut di beli oleh almarhum Cok H Makbul karena saksi pernah mengontrak rumah tersebut selama 3 tahun kepada almarhum Cok H Makbul.
 - Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Barat : Pak Maksum.
 - Sebelah Utara : Baiq Salmah.
 - Sebelah Timur : j a l a n.
 - Sebelah Selatan : j a l a n.
 - Bahwa saksi tahu almarhum Cok H Makbul semasa hidupnya pernah kawin 4 kali, dan saksi hanya kenal dengan istri almarhum Cok H Makbul yang bernama Hj Gajiah dan Hajjah Nurah.
 - Bahwa dari perkawinannya dengan Hajjah Nurah, Cok H Makbul di karuniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa setahu saksi almarhum Cok H Makbul membeli rumah tersebut sebelum beristri dengan Hajjah Nurah, tetapi setelah beristri dengan Hajjah Nurah, almarhum Cok H Makbul menempati rumah tersebut dengan istrinya Hajjah Nurah.
 - Bahwa setahu saksi, pekerjaan almarhum Cok H Makbul adalah mengirim tenaga kerja ke Luar Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

3. Saksi, A D E R I A N A, Umur 34, tahun, jenis kelamin : perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal, di Perumnas Tanjung Karang, Kelurahan Mataram, Kota Mataram.

- Bahwa setahu saksi Cok H Makbul mempunyai 6 (enam) orang) istri yaitu, Gaziah, Hajjah Siti Hadijah, Johariah, Nurmayatul Habibi, Hj Nuroh dan Umi Faridah dan memiliki anak-anak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Cok H Makbul juga meninggalkan harta berupa : rumah yang terletak di Gelang, Kelurahan Pancor yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : tanah sawah.
 - Sebelah Timur : tanah sawah.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Selatan : tanah sawah.
- Bahwa Cok H Makbul juga memiliki rumah di Selong yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : rumah Baiq Sahmal.
 - Sebelah Timur : jalan raya.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
- Bahwa Cok H Makbul juga mempunyai tanah pekarangan seluas 6 are yang terletak di Gelang yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : tanah sawah.
 - Sebelah Timur : tanah sawah.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Selatan : rumah Cok Makbul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain harta tersebut, juga ada harta yang lain berupa 3 buah mobil carry dan sedan.
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada di Gelang didapat oleh Cok H Makbul dengan cara membeli dari Pak Wayan, pada saat beristrikan Hajjah Nuroh.
- Bahwa saksi juga sempat tinggal di rumah yang ada di Gelang sebelum saksi di berangkatkan oleh Cok H Makbul sebagai TKW di Arab Saudi.
- Bahwa setahu saksi masalah ini pernah diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Agama Selong.

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

4. Saksi, SARIPAH HADENA Umur 62, tahun, jenis kelamin : perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal, di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu masalah rumah peninggalan Cok H Makbul, yang sekarang di tempati oleh Hajjah Nuro bersama kedua anaknya Hasannul Bolkiah dan Siti Soleha.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Cok H Makbul yang sebagian uangnya di pinjam dari saksi.
- Bahwa setahu saksi, pada saat Cok H Makbul kawin dengan Hajjah Nuro, ia belum punya apa-apa, kemudian setelah kawin baru bisa membeli rumah yang ada di Gelang.
- Bahwa saksi tidak tahu hartanya Cok H Makbul yang lain.
- Bahwa sampai saat sekarang pun Cok H Makbul masih berhutang kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi, HILALUDIN Umur 50, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal, di Pancor Bermi, Kelurahan Pancor, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, Cok H Makbul ada memiliki harta berupa rumah dan tanah pekarangan seluas 6 are yang terletak di Gelang, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong.
- Bahwa dulu tanah pekarangan tersebut adalah milik kakek saksi bernama Muh. Yasin dan kemudian dijual kepada Cok H Makbul ketika ia beristrikan Hajjah Nuro.
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah yang ada di Gelang tersebut sekarang di kuasai oleh Hajjah Nuro.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Cok H Makbul memiliki harta lain selain rumah dan tanah pekarangan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

6. Saksi, R A T M A W A Umur 50, tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal, di Desa Dengen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, Cok H Makbul memiliki harta peninggalan berupa : 2 buah rumah yang terletak di Gelang dan di Selong.
- Bahwa setahu saksi yang menguasai kedua rumah tersebut adalah Hajjah Nuro bersama anak-anaknya.
- Bahwa setahu saksi, rumah yang di Selong di beli oleh Cok H Makbul sebelum beristrikan Hajjah Nuro dan saksi pernah tinggal di rumah tersebut, sebelum saksi diberangkatkan menjadi TKI oleh almaehum Cok H Makbul.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang di Gelang di beli setelah Cok H Makbul beristrikan dengan Hajjah Nuroh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Cok H Makbul mempunyai harta lain.
- Bahwa setahu saksi Cok H Makbul dulunya mempunyai pekerjaan sebagai penyalur TKI ke luar Negeri.

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari, Jumat tanggal 20 Juli 2012, yang hasil pemeriksaan tersebut selengkapnya telah tertuang dan termuat lengkap dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan hasil persidangan dalam perkara ini, pada persidangan tanggal Senin tanggal 23 Juli 2012 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Cok H makbul telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2008 dengan meninggalkan dua orang istri bernama Hajjah Nurah (T.1) dan Umi Faridah (TT.3) serta 11 orang anak sebagai ahli warisnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Cok H Makbul juga meninggalkan harta pusaka berupa 2 buah rumah permanen, tanah pekarangan 6 are, 3 buah mobil, piutang sebesar Rp. 85.000.000, dan hutang sebesar Rp. 288.200.000.

Menimbang, bahwa setelah Cok H Makbul meninggal dunia seluruh harta pusaka peninggalan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat kecuali hutang dan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Tersebut, Tergugat Hajjah Nurah membantah dengan menyatakan bahwa harta peninggalan tersebut bukanlah harta bawaan Cok H Makbul, melainkan harta perolehan selama kawin dengannya, selain itu juga Tergugat Hajjah Nurah menyatakan bahwa persoalan warisan dan hutang merupakan dua persoalan yang berbeda yang harus diselesaikan tersendiri menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat, ternyata dalil gugatan tersebut merupakan dalil pengulangan dalam perkara yang sudah pernah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Selong, dengan Nomor Perkara : 407/Pdt.G/2008/PA.Sel, sampai pada tingkat Banding dengan Nomor : 40/Pdt.G/2009/PTA.MTR dan tingkat Kasasi Nomor : 602 K/AG/2010, sesuai bukti surat T.I.II-1, T.I.II-2 dan T.I.II-3.

Menimbang, bahwa pada tingkat Pengadilan Agama Selong, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa persoalan warisan dan hutang merupakan dua persoalan yang berbeda yang harus diselesaikan tersendiri menurut hukum, atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, Para Penggugat mengajukan banding dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa berupa harta pusaka, hutang dan piutang merupakan peninggalan Cok H Makbul yang harus dibagi oleh Para ahli warisnya dan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, Tergugat Hajjah Nurah mengajukan Kasasi dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum karena telah memutus benda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak tanpa akte otentik sehingga Mahkamah Agung memutuskan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Kasasi tersebut, ternyata Para Penggugat menggunakan pilihan hukum dengan membawa kembali gugatannya tersebut ke Pengadilan Negeri Selong dengan dalil gugatan yang sama yaitu menyangkut tentang harta pusaka, hutang dan piutang peninggalan almarhum Cok H Makbul yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, menyangkut harta pusaka, hutang dan piutang yang merupakan peninggalan almarhum Cok H Makbul yang belum dibagi waris maka meskipun tidak ada bantahan dari Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut badan peradilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 Rv, Majelis Hakim secara *ex officio*/karena jabatan haruslah menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini menyangkut kewarisan Islam yang sudah tentu tunduk pada hukum Islam dan harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai bunyi pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap pilihan hukum yang digunakan oleh Para Penggugat dengan membawa persoalan sengketa waris ini ke Peradilan Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pilihan hukum dimaksud sudah tidak berlaku lagi. Hal ini berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang, Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu pada alinea 2 dinyatakan bahwa “ **para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris “ dinyatakan dihapus”.**

Menimbang, bahwa sejalan dan mengacu kepada ketentuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan telah dinyatakan dihapuskannya pilihan hukum tersebut maka apabila ada sengketa masalah kewarisan, seperti perkara a quo, para pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut Agama Islam tidak lagi dapat memilih hukum dan haruslah tunduk pada hukum kewarisan dalam Agama Islam. Sehingga apabila Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri membagikan harta warisan Cok H Makbul untuk dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yang belum memperoleh bagian maka permohonan tersebut tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bantahan Tergugat Hajjah Nurah yang menyatakan persoalan warisan dan hutang merupakan dua persoalan yang berbeda, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah sudah menjadi suatu pengetahuan umum dimasyarakat, jika pewaris meninggalkan harta pusaka maka seluruh harta warisan tersebut merupakan hak dari seluruh para ahli warisnya dan sebaliknya jika pewaris meninggalkan hutang maka adalah merupakan kewajiban dari para ahli warisnya untuk menyelesaikannya. Jadi dengan arti kata bahwa antara warisan dan hutang merupakan dua hal yang saling berkaitan yaitu menyangkut hak dan kewajiban para ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila pewaris meninggalkan hutang adalah menjadi kewajiban bersama dari para ahli waris Cok H Makbul untuk memikul tanggung jawab beban hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Cok H Makbul. Dengan kata lain bahwa para ahli waris tidak hanya melulu menuntut haknya saja melainkan juga harus melaksanakan kewajiban pelunasan hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Cok H Makbul, tentu penyelesaiannya diserahkan kembali kepada masing-masing ahli waris almarhum.

Menimbang, bahwa kecuali persoalan hutang dalam perkara ini mengandung sengketa hukum seperti wanprestasi dengan pihak ketiga/pemberi hutang, maka hal tersebut barulah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memutus, namun faktanya hutang yang dimaksud dalam perkara ini adalah hutang yang sedang berjalan yang menjadi kewajiban para ahli waris dari almarhum Cok. H Makbul untuk menyelesaikannya dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara gugatan Para Penggugat ini, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijc Verklaard.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan dengan pokok perkaranya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat juga di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, akan ketentuan Pasal- 132 Rv,Pasal-Pasal Rbg, Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama.

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012, oleh Kami H.Purwadi, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Somanasa, SH, MH dan Luh Sasmita Dewi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuliani, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan di hadiri oleh Tergugat Hajjah Nurah, yang sekaligus bertindak selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Siti Saleha binti Cok H. Makbul dan juga sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Tergugat Khasanul Bulkiah bin Cok H Makbul, tanpa hadirnya Kuasa Para
Penggugat, Tergugat Drs. M.Ali Fikri, dan Para Turut Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT SOMANASA, SH.MH.

H. PURWADI, SH.M.Hum.

LUH SASMITA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YULIANI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000.
2. Leges	: Rp. 3.000.
3. Proses	: Rp. 50.000.
4. Panggilan	: Rp. 170.000.
5. Transportasi pemeriksaan setempat	: Rp. 750.000.
6. Redaksi	: Rp. 5.000.
7. Meterai	: Rp. 6.000.
J u m l a h	: Rp.1.014.000,00. (satu juta empat belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)